

**PENERAPAN ASAS *FREIES ERMESSEN* DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OLEH PEJABAT PUBLIK¹**

Nanda Nirahay Sugeha²

nandasugeha071@student.unsrat.ac.id

Dani Robert Pinasang³

danip@unsrat.ac.id

Maarthen Youseph Tampanguma⁴

maarthent@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Asas *Freies Ermessen* Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Pejabat Publik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Kesimpulan Penegakan prinsip negara hukum mensyaratkan adanya tindakan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum serta tetap memberikan ruang diskresi (*freies Ermessen*) bagi pejabat publik dalam situasi tertentu. Asas *freies Ermessen* atau kebebasan bertindak administratif memberikan keleluasaan bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan sesuai dengan penilaian dan situasi konkret yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *freies Ermessen* dalam praktik pengambilan keputusan oleh pejabat publik serta mengidentifikasi batasan-batasan hukum yang mengaturnya agar tidak disalahgunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *freies Ermessen* harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepentingan umum, serta tunduk pada mekanisme pengawasan administratif dan yudisial. Dengan demikian, diskresi administratif bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kewenangan yang dibatasi demi menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.

Kata kunci: *Freies Ermessen*, diskresi, pejabat publik, pengambilan keputusan, hukum administrasi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Asas negara hukum adalah asas hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi asas negara hukum, kewenangan, tugas-tugas dan tindakan lembaga-lembaga negara diatur dan dibatasi

UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara Republik Indonesia maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip atau pokok pendirian negara hukum (*Rule of Law*).⁵

Adapun unsur-unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh Dicey dalam buku Miriam Budiardjo sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101149

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Penerbit Erlangga Jakarta, Tahun 2010, hlm 8

- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁶

Sebagai negara hukum seperti Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum menghendaki tindakan penyelenggara negara berdasarkan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan sebelum perbuatan atau tindakan dilakukan penyelenggara negara. Pembatasan kekuasaan berpedoman pada asas hukum administrasi negara dan asas hukum pidana yang terkenal yakni asas legalitas. Asas legalitas mengandung pokok pendirian bahwa tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada norma-norma hukum yang sudah ditetapkan sebelum tindakan dilakukan.⁷ Sesuai dengan asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan wewenang yang sah dan berdasarkan prosedur serta substansi yang tepat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah diberi asas *freies ermessen* atau diskresi sebagai sarana penyeimbang dalam mencapai tujuan.⁸ Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Dengan adanya fungsi “*public service*” ini, berarti pemerintah tidak saja melaksanakan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah berhak menciptakan kaidah hukum konkret yang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundang-undangan.⁹

Asas *freies ermessen* dikenal dalam hukum administrasi negara yang berarti “kebebasan

mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.” Istilah lain dari *freies ermessen* adalah diskresi. “Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).”¹⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.¹¹

Rencana penulisan skripsi ini akan membahas apakah asas diskresi dapat dipakai oleh pejabat publik dalam pengambilan keputusan. Pengertian *freies ermessen* atau diskresi menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.¹³ ¹⁴ Oleh sebab itu asas *freies*

⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. Tahun 1993, hlm 58

⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Tahun 2010, hlm 128

⁸ *Ibid.*

⁹ Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia. Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1981, hal.3

¹⁰ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di indonesia, Alumni, Bandung, 1997, hal.3

¹¹ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹² JCT Simorangkir dkk., Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38

¹³ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ermessen atau diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹⁵ Akan tetapi tidak mungkin semua Undang-Undang untuk mengatur segala macam kasus.¹⁶ Namun demikian para ahli hukum administrasi negara yang lain berpendapat bahwa walaupun asas ini kebebasan untuk untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹⁷ Jadi menurut Syachran Basah walaupun ada unsur kebebasan untuk bertindak inisiatif sendiri, ada persyaratan persyaratan khusus yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan asas *freies ermessen* tersebut.¹⁸:

1. Adanya kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis,
2. Tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya,
3. sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir.

Asas *freies Ermessen* atau diskresi merupakan kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatieverijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). Kebebasan interpretasi mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintah untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. Kebebasan mempertimbangkan muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintahan. Sedangkan kebebasan mengambil kebijakan lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam

melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.¹⁹ Kebebasan mempertimbangkan ini ada yang bersifat subjektif dan bersifat objektif. Kebebasan mempertimbangkan yang bersifat subjektif (*subjectieve beordelingsruimte*), yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki itu dilaksanakan. Sedangkan kebebasan mempertimbangkan yang bersifat objektif (*objectieve beordelingsruimte*) yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Ketika kebebasan pemerintah atau *freies ermessen* ini dituangkan dalam bentuk tertulis, ia akan menjadi peraturan kebijakan.²⁰ Konsekuensi logis dari adanya kewenangan *freies ermessen* ini, pemerintah diberi kewenangan *droit function*, yaitu kekuasaan untuk menafsirkan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, namun bukan berarti pemerintah boleh berbuat sewenang-wenang.

Asas *Freies Ermessen* atau diskresi dimiliki oleh setiap pemegang jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Diskresi yang dilakukan pejabat pemerintahan seringkali menimbulkan polemik di masyarakat, bahkan dapat dianggap berpotensi merugikan keuangan negara.

Kebijakan pejabat pemerintahan yang dipenerapkan dalam wujud diskresi seharusnya dilindungi oleh payung hukum, sehingga setiap pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atas nama jabatannya dan digunakan untuk kepentingan publik akan mendapatkan perlindungan hukum. Hukum Administrasi Negara menjadi instrumen perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada pejabat pemerintahan bahwa tuntutan untuk

¹⁵ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 51.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sjachran Basah, *Opcit*.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ridwan, *Opcit*

²⁰ *Ibid.*

mencapai suatu keputusan/tindakan yang adil serta fleksibel dalam penyelenggaraan pemerintahan modern merupakan keniscayaan, sehingga diskresi dipandang akan mampu memberikan sumbangan penting bagi kepentingan umum.

CONTOH KASUS:²¹

Presiden Joko Widodo, pada 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sejalan dengan hal tersebut terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sejumlah hal diatur dalam Perppu 1/2020 antara lain, pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, perpajakan, program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan keuangan negara, dan lainnya. Di mana terdapat hal menarik yang diatur dalam Perppu tersebut, khususnya pada Pasal 27, yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Selain itu, pada Pasal 27 tersebut diatur pula perlindungan bagi Pejabat yang menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar tidak dapat dituntut baik pidana, maupun perdata.

Bawa semakin banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengikuti perkembangan zaman, semakin banyak pula kekosongan hukum baru yang akan muncul. Begitupun di masa pandemi seperti saat ini. Sekalipun demikian, negara tetap dituntut untuk bergerak cepat. Jangan

sampai tidak adanya dasar peraturan perundang-undangan, membuat pemerintah menjadi tidak dapat melaksanakan aktivitasnya. Agar tidak adanya kebuntuan, dan disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut berani untuk melakukan Diskresi/ *freies ermessen*. Untuk melakukan suatu diskresi di tengah bencana seperti saat ini bukanlah hal yang mudah. Ancaman pidana korupsi menghantui pejabat pemerintah, terlebih dalam beberapa kesempatan beberapa pihak terkait telah mewanti-wanti bahwa melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana dapat diancam dengan hukuman mati. Tulisan ini hadir bukan untuk memberi celah kepada pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang, namun memberikan pandangan baru agar pemerintah berani untuk mengambil tindakan konkret untuk mengatasi persoalan yang ada, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, landasan hukum yang mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), khususnya Pasal 1 angka 9.

Adapun umumnya, sebagaimana Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan, Diskresi/ *freies ermessen* hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Selain itu, setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan haruslah bertujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan”, sebagaimana penjelasan UU Administrasi Pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan

²¹ www.hukumonline.com, Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19, diakses tgl 7 Januari 2025 pkl 09.40.

sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik. Bawa Lingkup Diskresi sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan, meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi kepentingan pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Selanjutnya Pejabat Pemerintah yang menggunakan Diskresi sebagaimana diatur pada Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan AUPB;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik.

Bawa penggunaan Diskresi/ *Freies Ermessen* oleh Pejabat Pemerintah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara, namun bagaimanakah dalam perspektif Hukum Pidana. Menanggapi hal tersebut, tepat digunakan pendapat dari Indrianto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana yang juga pernah menjadi Komisioner KPK, dalam tulisannya *Overshieldsbeleid & Asas Materiale Wederrechtelijheid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* Jurnal Hukum

Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa:

“Perkembangan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana memasuki “grey area” dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan debatabelitas di kalangan ahli hukum pidana.”²²

Bawa dalam hukum pidana dikenal adanya dasar penghapus pidana yaitu “Tiada Hukuman Tanpa Adanya Melawan Hukum Secara Materiel/ Melawan Hukum Materiel Negatif (*Negative Materiele Weterrechtelijk*”, yang mana menurut Indrianto Seno Adji, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur pidana, tidak selalu si pelaku dapat dihukum apabila memang benar adanya suatu pengecualian berdasarkan aturan-aturan hukum tidak tertulis.²³

Bawa Melawan Hukum Materiel Negatif (*Negative Materiele Weterrechtelijk*) merupakan alasan pengapus pidana di luar undang-undang, yang bertitik tolak pada norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat. Apa yang tidak baik menurut undang-undang, belum tentu tidak baik untuk masyarakat. Menurut Indrianto Seno Adji, dasar penghapus ini diterima berdasarkan putusan hakim di pengadilan, maupun doktrin hukum yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Penerapan asas *freies Ermessen* dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Asas *freies Ermessen* dari aspek Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana Penerapan Asas *freies Ermessen* dalam Pengambilan Keputusan oleh Pejabat Publik?

C. Metode Penelitian

²² Indrianto Seno Adjie “*Overshieldsbeleid & Asas Materiale Wederrechtelijheid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” Jurnal Hukum Internasional *Indonesian J. Int'l L*, Vol.2, No.3. 2005. hlm. 563-564.

²³ *Ibid.*

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut.²⁴

1. Tipe Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia

hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²⁵

PEMBAHASAN

A. Bentuk Asas *Freies Ermessen* dari aspek administrasi pemerintahan.

Asas *freies ermessen* (*diskresionare power*) atau diskresi diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau bidang-bidang administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang sehingga ada suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dari pada berpegang teguh kepada kententuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.²⁶

Freies Ermessen merupakan sustu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan atau keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan pertimbangan moral daripada

²⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 213-220.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141-149.

²⁶ Aprilian N. Ismail & Taufiqurrohman Syahuri "Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pejabat pemerintah untuk melakukan diksresi (*freies Ermessen*)", Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2, 2024, hlm. 166.

pertimbangan hukum (*discretion is power authority con ferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*). Dari aspek pemerintahan atasas *freies ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar warga negara artinya bahwa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Walaupun pemberian *Freies Ermessen* kepada pemerintah atau administasi Negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan syarat syarat menggunakan *Freies Ermessen* dalam suatu Negara hukum yaitu:²⁷

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas – tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum.

Kewenangan pada *Freies Ermessen* atau diskresi, sebagai salah satu keputusan administrasi, kepada penyelenggaran pemerintahan. Pejabat pemerintahan yang berdasarkan diskresi diharapkan menjadi pintu masuk bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengingat proses penyelesaian masalah masyarakat bisa menjadi lebih cepat. Didalam penyelenggaraan tugas – tugas

administrasi negara, pemerintah dapat menggunakan asas *freies ermessen* dengan mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti:²⁸

- a. *beleidslijnen* (garis – garis kebijakan),
- b. *het beleid* (kebijakan),
- c. *voorschriften* (peraturan-peraturan),
- d. *richtlijnen* (pedoman-pedoman),
- e. *regelingen* (petunjuk-petunjuk),
- f. *circulaires* (surat edaran),
- g. *resoluties* (nota kebijakan),
- h. *reglemen ministriele* (peraturan-peraturan menteri),
- i. *beschikkingen* (keputusan-keputusan)
- j. *enbekenmakingen* (pengumuman pengumuman).

Peraturan kebijakan tersebut diatas pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Kemudian peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, karenanya ia tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan perundang – undangan. Artinya bahwa peraturan kebijakan ini adalah seperti hukum bayangan dari undang – undang. Oleh Karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah *psudo – wetgeving* (perundang – undangan semu) atau *spiegelsrecht* (hukum bayangan / cermin).²⁹

Secara praktis kewenangan yang diberikan oleh *freies ermessen* atau tindakan diskresioner kepada administrasi Negara atau penyelenggara negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok yaitu: Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi Negara itu dilaksanakan. Aspek

²⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 171.

²⁸ Mohammad Yuhdi, “*Peranan diksresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Jurnal Ilmiah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol 15, hlm. 72.

²⁹ Ibid.

kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif.³⁰

Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijakan. Adapun bentuk kewenangan yang bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijakan. *Freies Ermessens* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peraturan kebijakan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- 3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- 4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan bersangkutan membuat peraturan perundang -undangan.
- 5) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu faktor pengujinya adalah asas – asas umum pemerintahan yang baik.
- 6) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain – lain, bahkan dijumpai dalam bentuk peraturan³¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenal asas *fries ermessen* dengan sebutan istilah “diskresi” telah mengatur hal tersebut yaitu dalam BAB IV. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dengan tujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mengisi kekosongan hukum.

³⁰ Indroharto, “Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara,” Jakarta: Universitas Indonesia, 1992. Hlm. 59.

- c. Memberikan kepastian hukum.
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Selanjutnya, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa ruang lingkup diskresi adalah:

- a. Pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/ atau Tindakan.
- b. Pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Dengan demikian jelas bahwa *Freies Ermessen* atau diskresi diperbolehkan, namun hal tersebut adalah dalam kondisi yang telah ditentukan. Sebagai contoh, misalnya jika dalam suatu wilayah terjadi adanya bencana alam, wabah penyakit, maupun konflik sosial maka sangat dimungkinkan untuk dipergunakan *freies ermessen*. Hal lain yang wajib diperhatikan dalam penggunaan *Freies Ermessen* bagi para pejabat, adalah pemahaman berkaitan dengan akibat hukum. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sangatlah mungkin *Freies Ermessen* itu termasuk dalam tindakan melampaui wewenang atau menambah wewenang yang dapat berakibat bahwa *Freies Ermessen* tersebut menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.

Melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah jika *Freies Ermessen* atau diskresi itu dilakukan dengan melampaui batas waktu dan

³¹ Bagir Manan dalam Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan,” Yustisia Vol. 5 Januari - April 2016. Hlm. 9.

batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangundangan, dan hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa hal tersebut adalah tidak sah. Sementara Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan bahwa penggunaan *Freies Ermessen* atau diskresi termasuk dalam kategori mencampur adukkan wewenang jika tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

B. Penerapan Asas *freies Ermessen* dalam Pengambilan Keputusan Pejabat Publik.

pelaksanaan diskresi atau *freies ermessen* juga dekat dengan penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, dimana tindakan pejabat pemerintahan justru dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sementara pada hakikatnya kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai pelengkap dari aturan perundang-undangan. Karena pada prinsipnya peraturan perundangundangan tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika di masyarakat sehingga diperlukan kemerdekaan bagi pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan secara cepat sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Karena tidak mungkin seorang pejabat pemerintahan tidak melakukan sesuatu dengan alasan menunggu sampai dibuatnya suatu aturan atau menunggu suatu aturan yang baru (*Rechtsvacuum*). Dalam beberapa kondisi, diskresi/ *freies ermessen* erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu indikator adanya korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Frasa “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UU Tipikor menjadi pintu masuknya diskresi sebagai penyebab dari tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena diskresi merupakan sebuah tindakan bebas pejabat pemerintahan yang bersifat bebas, dimana diskresi dilakukan ketika aturan hukum atau

undang-undang tidak mengatur atau tidak lengkap.

Pasal 23 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan penjelasannya Tentang Administrasi Pemerintahan secara jelas memberikan batasan kepada pejabat public/ pemerintah/ penyelenggara negara untuk melaksanakan/ menggunakan asas freis ermessen/ diskresi dalam pengambilan keputusannya harus dalam kondisi tertentu yakni:³²

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan Keputusan dan/ atau Tindakan. Biasanya dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan dan kata-kata lain yang sejenis.
2. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur, yaitu ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau diluar kelaziman.
3. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, yakni apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpeng tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan tapi belum dibuat.
4. Adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas, adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

Contoh:³³ Keputusan Menteri Keuangan RI yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Tentang penyediaan dana penanggulangan

³² *Opcit*, Undang Undang No. 30 Tahun 2014.

³³ www.djknkemenkeu.go.id , diakses 9 Desember 2024, pkl 17.31.

pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.

Pelaksanaan kebijakan Menteri keuangan tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) selama kurang lebih 3 bulan telah menerapkan kebijakan WFH bagi para pegawainya. Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Data yang dihimpun oleh Sub Bagian Keuangan, Bagian Umum, Kanwil DJKN Suluttenggomalut menunjukkan penurunan realisasi anggaran khususnya belanja barang selama kurun waktu 3 bulan terakhir (Maret - Mei 2020).

Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebesar Rp 405,1 triliun sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi ini adalah dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga untuk tahun 2020. Kanwil DJKN Suluttenggomalut melakukan penghematan pada anggaran yang bersumber dari:

- 1) belanja modal untuk kegiatan yang tidak prioritas yaitu renovasi rumah dinas sebesar Rp100.145.000,-
- 2) belanja barang birokrasi yang terdiri dari perjalanan dinas, biaya rapat, dan belanja non operasional lainnya yang berjumlah sebesar Rp.461.495.000,-. Adanya penghematan tersebut menunjukkan pula bahwa Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah menyesuaikan target *output* dengan anggaran setelah penghematan. Selain melakukan revisi karena penyesuaian/penghematan secara nasional, revisi anggaran juga dilakukan untuk mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan Covid-

19 yang dapat dibiayai dengan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) satuan kerja, seperti pembelian masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan persediaan obat-obatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya operasional pencegahan Covid-19 tersebut dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya (*Refocussing* dan Realokasi Anggaran). Dalam pengajuan revisi tersebut, seluruh unit kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran, serta menggunakan Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran dan *outstanding* kontrak tahun anggaran 2020 sampai dengan periode terakhir agar tidak terjadi pagu minus.

Adanya penghematan tersebut membuat pagu anggaran turun, begitu juga dengan target capaian pada tahun 2020. Namun walaupun telah dilakukan penghematan anggaran sebab angka pasien positif *Covid-19* masih terus meningkat membuat pelaksanaan perjalanan dinas menjadi sulit. Salah satu syarat untuk melakukan perjalanan dinas adalah dengan mengantongi surat bebas *Covid-19*, biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti tes tersebut cukup mahal dan pagu anggaran setelah dilakukan penghematan sangat terbatas sehingga muncul kekhawatiran pegawai tidak dapat melakukan perjalanan dinas yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil capaian kerja pada akhir tahun 2020.

Memperhatikan contoh penerapan asas *freis ermessen/diskresi* tersebut diatas dapat dilihat bahwa tujuan pengambilan keputusan Menteri Keuangan tersebut telah memenuhi persyaratan tujuan penggunaan asas *freis ermessen* yakni:

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengisi kekosongan hukum
3. Memberi kepastian hukum
4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan disini adalah jangan sampai karena *Covid-19* maka aktivitas pemerintahan mengalami kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengambilan Keputusan oleh pemerintah atau pejabat public sebagai mana contoh diatas sangat jelas terlihat pemenuhan persyaratan digunakannya *asas freies ermessen* yaitu:

1. Sesuai dengan tujuan asas *freies ermessen*.
2. Berdasarkan alasan alasan yang obyektif (berdasarkan fakta dan kondisi factual, tidak memihak dan rasional berdasarkan AUPB).
3. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
4. Dilakukan dengan itikat baik, atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Adminidtrasi Pemerintahan. Bawa penerapan *asas freis ermessen atau diskresi* harus dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena ia merupakan sebuah jalan yang mengarahkan dan menjaga penggunaan kewenangan pemerintah agar tetap terkontrol dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pejabat pemerintah. Penerapan AUPB sebagai acuan dalam menjalankan kewenangan *freis ermessen/ diskresi* merupakan sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh pejabat pemerintahan. Karena setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat menyebabkan atau menimbulkan akibat hukum yang dapat digugat di pengadilan.

Freies Ermessen ini diberikan hanya kepada pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang

tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *freies Ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah, maka kewenangan pembuatan peraturan kebijaksanaan itu inheren pada pemerintahan. Peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terbagi dalam beberapa pembagian. Oleh karena itu berikut adalah acuan pemberlakuan kewenangan *freis ermessen/ diskresi* berdasarkan pembagian AUPB tersebut yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidak Berpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan Yang Baik

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud asas pelayanan yang baik, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Belanda tak ada asas yang persis sama dengan asas pelayanan yang baik, namun terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pengambilan keputusan menurut undang-undang. Asas ini memiliki peranan penting dalam menjamin sebuah tindakan atau keputusan pemerintah merupakan tindakan atau keputusan yang layak atau tidak, di mana asas ini menjadi tolak ukur sebuah keputusan atau tindakan pemerintah yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang mewujudkantatananpelayanan yang baik atau tidak berdasarkan prinsip welfare state. Sementara sehubungan dengan ketepatan prosedur, asas ini barangkali dapat dibandingkan dengan asas kecermatan, serta asas *fair-play* (netral dan objektif) yang melarang adanya prasangka dalam penilaian.

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Freies Ermessen* (diskresi) merupakan asas yang diberikan kepada Penyelenggara Negara untuk mengambil tindakan sesuai dengan pendapat sendiri dalam keadaan mendesak demi kemanfaatan bersama. *Freies Ermessen* oleh pejabat pemerintahan dalam rangka usaha untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawalan baik dari unsur – unsur yang membatasi *Freies Ermessen* itu sendiri, maupun penerapan AUPB sebagai pendamping. *Freies Ermessen* merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi Negara serta merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wetmatigheid van bestuur*. Perwujudan sikap tindak dari administrasi Negara dalam penerapan *Freies Ermessen* bisa terdiri dari beberapa hal diantaranya membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang undang yang secara materiil mengikat umum. Selain itu juga mengeluarkan beschikking yang bersifat konkret, final dan individual, serta menjalankan tindak administrasi yang nyata aktif dan menjalankan fungsi yudisial, terutama “keberatan” dan “banding administrasi”.
2. Penerapan asas *freies ermessen* oleh pejabat publik atau pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melaksanakan/ menggunakan asas *freies ermessen/ diskresi* dalam pengambilan keputusannya harus dalam kondisi tertentu, dan memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Sesuai dengan tujuan asas *freies ermessen*.

- b. Sesuai dengan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- c. Berdasarkan alasan alasan yang obyektif (berdasarkan fakta dan kondisi factual, tidak memihak dan rasional berdasarkan AUPB).
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- e. Dilakukan dengan itikat baik, atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas maka, saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pejabat publik atau pemerintah sebaiknya tidak ragu-ragu menggunakan asas *freies ermessen* dalam pengambilan keputusan keadaan dewasa ini, pemerintahan memiliki kebijakan agar tidak ada upaya kriminalisasi terhadap kebijakan yang didasarkan pada syarat *freies ermessen/ diskresi* dalam penyelenggaraan pemerintahan strategis nasional karena dapat menghambat proses kemajuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (diskresi) dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
2. Bagi pejabat publik atau pejabat pemerintahan yang terbukti menggunakan asas *freies ermessen* atau tindakan diskresi untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan atau untuk memperkaya diri perlu dijatuhi sanksi hukuman pidana yang berat dan saksi hukum administrasi dengan segera diberhentikan dengan tidak hormat agar menjadi jera bagi pejabat yang bersangkutan dan pejabat public lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Tahun 2010.
- Atmadja G. Koesoemah, Pokok - pokok Hukum Tata Usaha Negara, Penerbit Alumni Bandung, tahun 2015.
- Basah Sjachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.
- Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. Tahun 1993.
- Effendy Marwan, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Penerbit Referensi, Tahun 2012.
- HR Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers Jakarta, tahun 2018, Ed. Revisi, Cet, Ke-9.
- Ibrahim Jhonny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Indroharto, "Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara," Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Kansil C. S. T., Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT. Rineka Cipta Jakarta, tahun 2000.
- Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara di

Indonesia.Penerbit
Yogyakarta, Tahun 1981.

Liberty

Marzuki Mahmud Peter, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2005.

Ndraha Talizidhuu, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta Jakarta, Tahun 2003.

Rasyid Riyas, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widia Jakarta, tahun 2002.

Rusi Budiman, Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Penerbit Hakim Publishing Bandung, tahun 2013.

Sibuea P. Hotma, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, Penerbit Erlangga Jakarta, Tahun 2010.

Simorangkir JCT dkk., Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.

SF Marbun, dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi, UII Press, Tahun 2011.

Tahir Arifin, Kebijakan dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Pustaka Indonesia Press, Jakarta, tahun 2011.

Winarno Budi, Kebijakan Publik; Teori, Proses Dan Study Kasus, Penerbit CAPS Jakarta, Tahun 2012.

Jurnal

Adjie Seno Indrianto, "*Overshieldsbeleid & Asas Materiale Wederrechtelijkeid Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*" Jurnal Hukum Internasional *Indonesian J. Int'l L*, Vol.2, No.3.2005

Ismail N. Aprilian & Taufiqurrohman Syahuri
“*Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pejabat pemerintah untuk melakukan diksresi (freies Ermessen)*”, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2, 2024.

Manan Bagir dalam Dewi Sintha Adriantini Dyah, “*Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan*,” Yustisia Vol. 5. 2016.

Yuhdi Mohammad, “*Peranan diksresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol 15, hlm. 72.

Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>

Peraturan perundang – undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2020
Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah.